



P E N E T A P A N
NOMOR : 188/G/2012/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa, menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara : ----

PENGHUNI PERUMAHAN DINAS TRIKORA DAN 616 HA TANAH EKS

PROYEK PABRIK BAJA TRIKORA CILEGON, diwakili oleh

Ir. M. HERU SUSILO dan MULJADI DS, masing-masing warga

negara Indonesia, pekerjaan Koordinator Kepengurusan Aset Negara

berupa Perumahan Dinas dan 616 Ha Tanah Eks Proyek Pabrik

Baja Trikora Cilegon dan Pensiunan, beralamat di Jalan Pinang Ranti

II/57 Rt.013/01 Gang Murtado, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan

Makasar, Jakarta Timur 13560, dalam perkara ini memberikan kuasa

kepada Ir. M. HERU SUSILO dan SOESDIJANTO, Bsc., masing-

masing warga negara Indonesia, pekerjaan Koordinator dan Sekretaris

Koordinator Kepengurusan Aset Negara berupa Perumahan Dinas

dan 616 Ha Tanah Eks Proyek Pabrik Baja Trikora Cilegon, beralamat

di Jalan Pinang Ranti II/57 Rt.013/01 Gang Murtado, Kelurahan

Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur 13560 dan di Jalan

Belanak No.13B Komplek Kubang Wuluh, Cilegon, Banten,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2012, untuk

selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT ;

M E L A W A N

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor : 188/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng

Timur No.2-4, Jakarta Pusat 10710, untuk selanjutnya disebut sebagai

----- TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat, tertanggal 18 Oktober 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2012, dibawah Register Perkara Nomor : 188/G/2012/PTUN-JKT. ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 188/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT., tertanggal 31 Oktober 2012, tentang Pemeriksaan Dengan Acara Biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 188/PEN/2012/PTUN-JKT., tertanggal 31 Oktober 2012, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 188/ PEN-HS/2012/PTUN-JKT., tertanggal 01 November 2012, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan Pertama ; -----
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah mendengarkan keterangan para pihak dan pihak terkait lainnya di persidangan ; -----
- Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan beserta Surat Kuasa Pencabutan Gugatan, yang masing-masing tertanggal 27 November 2012, yang diajukan oleh pihak Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 27

November 2012, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Surat

Permohonan Pencabutan Gugatan beserta Surat Kuasa Pencabutan Gugatan, yang

masing-masing tertanggal 27 November 2012 ; --

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih pada tahap pemeriksaan persiapan dan belum sampai pada pengajuan surat jawaban oleh

Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5

Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Permohonan

Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak harus terlebih dahulu

mendapatkan persetujuan dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat

bahwa permohonan tersebut menurut ketentuan harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan yang

diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor : 188/G/2012/

PTUN-JKT., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan

segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta

peraturan-peraturan lain yang berkaitan : -----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini ; -----

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor : 188/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor : 188/G/2012/PTUN-JKT., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah); --

Demikian telah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2012, oleh Kami, H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NUR AKTI, S.H. dan ANDRY ASANI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana telah dibacakan pada hari KAMIS, tanggal 20 Desember 2012, oleh Majelis Hakim tersebut pada sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh M. IQBAL AROZA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Utusan Tergugat ;


HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,
H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.



NUR AKTI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,



ANDRY ASANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,



M. IQBAL AROZA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
• ATK	: Rp.	50.000,-
• Panggilan	: Rp.	120.000,-
• Materai Penetapan	: Rp.	6.000,-
• Redaksi Penetapan	: Rp.	5.000,-
• Leges Penetapan	: Rp.	3.000,-

+
J u m l a h : Rp. 214.000,- (duaratus empat belas ribu rupiah); -